Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X (Printed)
5 (3) 2025, Page: 32664-32675

Analisis Yuridis terhadap Putusan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Probolinggo: Refleksi atas Praktik Hukum dan Perlindungan Anak

A Juridical Analysis of Marriage Dispensation Decisions at the Probolinggo Religious Court: A Reflection on Legal Practice and Child Protection

M.Firdaus Dwi Septian, Ana Billah
Institut Ahmad Dahlan
Email : firdauspetrok20@gmail.com , anabillah.rahman@gmail.com

Published: November , 2025

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik dispensasi nikah di Pengadilan Agama Probolinggo dalam kerangka perlindungan anak dan *maqāṣid al-syari'ah* sebagai dasar keadilan substantif dalam hukum keluarga Islam di Indonesia. Latar belakang penelitian ini berangkat dari meningkatnya permohonan dispensasi nikah pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menaikkan batas usia perkawinan, yang pada praktiknya menimbulkan dilema antara penerapan norma hukum positif dan realitas sosial masyarakat. Menggunakan pendekatan normatif-empiris, penelitian ini mengkaji data primer berupa putusan pengadilan periode 2022–2024 serta wawancara dengan hakim, yang kemudian dianalisis melalui teknik reduksi dan kategorisasi tematik untuk mengidentifikasi pola pertimbangan hukum yang digunakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas hakim mengabulkan dispensasi dengan pertimbangan moral, sosial, dan keagamaan, sementara aspek perlindungan anak seringkali belum menjadi pertimbangan utama. Temuan ini mengindikasikan adanya ketegangan antara idealisme hukum perlindungan anak dan pendekatan realistis dalam praktik yudisial. Secara teoretis, penelitian ini memperkaya diskursus hubungan antara hukum Islam dan hukum nasional dalam konteks perlindungan anak, sedangkan secara praktis, hasilnya menegaskan urgensi perumusan pedoman yudisial yang lebih berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak guna mewujudkan sistem hukum keluarga yang adil, humanistik, dan berkeadilan sosial.
Kata Kunci : *Dispensasi Nikah, Perlindungan Anak, Maqāṣid al-Syari'ah.*

ABSTRACT

This study aims to analyze the practice of marriage dispensation at the Probolinggo Religious Court within the framework of child protection and *maqāṣid al-shari'ah* as the foundation of substantive justice in Islamic family law in Indonesia. The background of this research stems from the rising number of marriage dispensation requests following the enactment of Law Number 16 of 2019, which raised the minimum age of marriage, creating a dilemma between the enforcement of positive legal norms and the social realities of local communities. Employing a normative–empirical approach, this study examines primary data consisting of court rulings from 2022 to 2024 and interviews with judges, which were analyzed using thematic reduction and categorization techniques to identify patterns of judicial reasoning. The findings reveal that most judges granted dispensation requests based on moral, social, and religious considerations, while the aspect of child protection often did not serve as a primary basis for judgment. These findings highlight a tension between the idealism of child protection laws and the pragmatic approach reflected in judicial practices. Theoretically, this study contributes to the discourse on the intersection of Islamic and national law in the context of child protection. Practically, it underscores the urgency of developing judicial guidelines that prioritize the best interests of the child to realize a family law system that is just, humanistic, and socially equitable.
Keywords: *Marriage Dispensation, Child Protection, Maqāṣid al-Syari'ah.*

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Perubahan regulasi mengenai batas usia perkawinan di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menandai langkah penting dalam upaya penguatan perlindungan anak dan kesetaraan

gender dalam hukum keluarga Islam. Kebijakan ini menaikkan batas usia minimal perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan, dengan tujuan menekan praktik perkawinan anak yang selama ini berdampak terhadap kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial anak perempuan. Namun, setelah kebijakan ini diterapkan, fenomena meningkatnya permohonan dispensasi nikah justru menjadi paradoks baru dalam sistem hukum nasional, karena menunjukkan bahwa ketentuan hukum positif masih berhadapan dengan norma sosial dan tekanan budaya yang kuat[1]. Di wilayah Probolinggo, dalam kurun 2022–2024 tercatat rata-rata 70 perkara dispensasi nikah setiap tahun, dengan usia pemohon perempuan antara 14–17 tahun. Kondisi ini menandakan adanya tantangan serius dalam penerapan prinsip perlindungan anak di tingkat lokal, khususnya di lingkungan peradilan agama yang diharapkan menjadi pelindung utama hak-hak anak dalam konteks hukum keluarga Islam[2].

Kesenjangan akademik dan praktik hukum muncul ketika pertimbangan hakim dalam memutus perkara dispensasi nikah tidak sepenuhnya mencerminkan prinsip *the best interests of the child* sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Konvensi Hak Anak[3]. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa hakim cenderung menggunakan pendekatan sosial pragmatis ketimbang pendekatan normatif legalistik, dengan menjadikan alasan sosial seperti kehamilan pranikah atau tekanan sosial sebagai dasar pemberian dispensasi[4]. Situasi ini menciptakan celah hukum di mana norma perlindungan anak tereduksi menjadi sekadar formalitas yuridis tanpa perlindungan substantif terhadap hak anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal[5]. Dengan demikian, penting dilakukan analisis terhadap konstruksi pertimbangan hukum dalam putusan dispensasi nikah, agar dapat dievaluasi sejauh mana praktik peradilan agama benar-benar selaras dengan prinsip perlindungan anak dan maqāṣid al-syarīʿah.

Dalam konteks teoretis, penelitian ini berpijak pada tiga kerangka utama. Pertama, *Legal Ground Theory* yang menjelaskan rasionalitas hukum dan dasar yuridis hakim dalam menafsirkan aturan[6]. Kedua, Teori Perlindungan Anak yang menekankan pentingnya prinsip kepentingan terbaik anak (*best interests of the child*) dalam setiap keputusan hukum[7]. Ketiga, Teori *Maqāṣid al-Syarīʿah* yang menekankan aspek kemaslahatan manusia, terutama perlindungan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*) dan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*) dalam praktik hukum Islam[8]. Dengan menggabungkan ketiga pendekatan ini, penelitian berupaya mengkaji relasi antara hukum positif dan nilai-nilai etis Islam dalam konteks putusan peradilan agama, khususnya pada isu dispensasi nikah di wilayah Probolinggo yang sarat dengan tekanan sosial dan budaya lokal.

Berdasarkan kerangka tersebut, penelitian ini secara eksplisit bertujuan untuk (1) mengidentifikasi dasar hukum dan norma yang dijadikan rujukan hakim dalam memutus perkara dispensasi nikah, (2) menganalisis pertimbangan hakim dalam kaitannya dengan prinsip perlindungan anak, dan (3) menilai kesesuaian antara amar putusan dengan nilai-nilai *maqāṣid al-syarīʿah*. Pertanyaan utama penelitian ini adalah: Apakah pertimbangan hakim dalam putusan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Probolinggo telah mencerminkan keseimbangan antara dasar yuridis, prinsip perlindungan anak, dan nilai-nilai *maqāṣid al-syarīʿah?* Adapun hipotesis yang dibangun adalah bahwa pertimbangan hakim masih

[1] Imran et al., "Aspect Of Justice Of Marriage Dispensation," *Jurnal hukum dan Peradilan* 13, no. 1 (2024): 63–88.

[2] Bakri Ahmad Arsyis Tawa, Badarudin, "PERLINDUNGAN HAK ANAK DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM: TINJAUAN KRITIS," *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyyah (JAS)* 6 (2024).

[3] I Made Minggu Widyantara Komang Krisna Prema, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, "PERLINDUNGAN ANAK DALAM PEMENUHAN HAK TUMBUH KEMBANG," *Jurnal Konstruksi Hukum* 3, no. 1 (2022): 120–24.

[4] Ihat Istirahat, "Rekonstruksi Peran Hakim dalam Mewujudkan Keadilan Substantif di Pengadilan Indonesia," *YUDHISTIRA Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan Volume* 1, no. 2 (2023): 44–51.

[5] Norcahyono, "KONSTRUKSI AKAD NIKAH (IJAB DAN KABUL) DALAM KITAB AL-NIKAH KARYA MUHAMMAD ARSYAD AL-BANJARI (CONSTRUCTION OF A MARRIAGE CONTRACT [IJAB AND KABUL] IN KITAB AL-NIKAH BY MUHAMMAD ARSYAD AL- BANJARI)," *ahwal* 14, no. 2 (2021).

[6] Habibul Umam Taqiuddin, "Penalaran Hukum (Legal Reasoning) Dalam Putusan Hakim," *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan* 1, no. 2 (2017): 191–99.

[7] Moh. Basri, "DALAM PERKARA DISEPENSASI KAWIN DI MADURA : SUDUT PANDANG HUKUM ACARA," *JURISY: Jurnal Ilmiah Syariah* 5, no. 2 (2025): 1–12.

[8] Wildana Arsyad dan Darmawati, "PENGEMBANGAN PUTUSAN HAKIM TERHADAP DISPENSASI PERNIKAHAN DI PENGADILAN AGAMA BELOPA (TINJAUAN MAQĀṢID SYARĪ'AH)," *BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM* 5, no. 3 (2024): 514–43, https://doi.org/10.36701/bustanul.v5i3.1791.PENDAHULUAN.

menunjukkan kompromi terhadap prinsip perlindungan anak karena dominannya pengaruh norma sosial dan moralitas lokal dibandingkan penerapan prinsip hukum secara ideal.

Kontribusi ilmiah penelitian ini terletak pada upaya mengintegrasikan analisis yuridis dan nilai maqāṣid al-syarīʿah dalam konteks hukum positif Indonesia, yang masih jarang dilakukan dalam kajian hukum keluarga Islam[9]. Penelitian ini tidak hanya berperan sebagai refleksi atas praktik hukum di tingkat pengadilan agama, tetapi juga memberikan kontribusi konseptual dalam memperkaya wacana akademik mengenai perlindungan anak dalam sistem hukum Islam modern[10]. Dengan demikian, artikel ini diharapkan mampu memberikan pijakan empiris dan normatif bagi pembuat kebijakan, praktisi hukum, dan akademisi untuk memperkuat pelaksanaan prinsip *the best interests of the child* dalam kerangka maqāṣid al-syarīʿah dan hukum nasional yang harmonis.

TINJAUAN PUSTAKA

Perkawinan anak merupakan fenomena sosial hukum yang kompleks karena berada di antara norma agama, adat, dan regulasi negara. Dalam perspektif teori hukum progresif, hukum tidak hanya dipahami sebagai teks normatif, tetapi juga sebagai instrumen sosial yang harus menyesuaikan diri dengan dinamika masyarakat dan nilai nilai keadilan substantif[11]. Gagasan ini mengandaikan bahwa praktik hukum, termasuk pemberian dispensasi nikah, seharusnya diarahkan pada perlindungan kepentingan anak sebagai subjek hukum yang rentan. Dalam konteks Indonesia, teori hukum progresif Satjipto Rahardjo menjadi kerangka konseptual penting untuk memahami fleksibilitas hakim dalam menafsirkan hukum perkawinan, terutama ketika berhadapan dengan nilai moral dan sosial masyarakat yang berubah cepat[12]. Di sisi lain, teori perlindungan anak menggaris bawahi prinsip *best interest of the child* sebagaimana diatur dalam Konvensi Hak Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menempatkan anak sebagai subjek hukum aktif, bukan sekadar objek kebijakan negara[13].

Kajian empiris tentang dispensasi nikah menunjukkan adanya ketegangan antara norma hukum positif dan kebutuhan sosial di lapangan. Penelitian di beberapa wilayah Indonesia mengindikasikan bahwa peningkatan permohonan dispensasi nikah pasca-kenaikan batas usia perkawinan tahun 2019 tidak selalu disebabkan oleh faktor ekonomi semata, melainkan juga oleh tekanan sosial dan rendahnya literasi hukum keluarga[14]. Dalam banyak kasus, hakim cenderung menggunakan pendekatan empatik terhadap kondisi keluarga pemohon, meskipun hal ini menimbulkan dilema etik dan hukum terkait pelindungan anak[15]. Beberapa studi juga menyoroti bagaimana ketidakhadiran lembaga mediasi pranikah dan minimnya sosialisasi hukum berkontribusi terhadap tingginya angka dispensasi[16].

Meskipun literatur tentang dispensasi nikah telah banyak berkembang, sebagian besar studi masih terfokus pada aspek normatif atau deskriptif putusan hakim, tanpa menggali dimensi argumentatif dan reflektif dari proses pengambilan keputusan. Celah ini terlihat dalam kurangnya analisis terhadap bagaimana hakim mempertimbangkan nilai keadilan substantif dan perlindungan anak dalam

[9] Achmad Suhaili, "INTEGRASI MAQĀ Ṣ ID AL- SYARĪ ʿ AH DALAM PRAKTIK PERADILAN AGAMA DI INDONESIA : STUDI ALTERNATIF," *Mabahits* 06, no. 01 (2025): 29–42.

[10] Mayadina Rohmi Musfiroh, "Pernikahan Dini dan Upaya Perlindungan Anak di Indonesia," *De Jure: Jurnal Hukum dan Syariah* 8, no. 2 (2016): 64–73, https://doi.org/10.18860/j-fsh.v6i1.3192.3.

[11] Habib Ismail Arif Fikri, Ahmad Burhanuddin , Rudi Santoso, "KONVERGENSI HUKUM ISLAM DAN UU PERLINDUNGAN ANAK DALAM PERKAWINAN ANAK DI INDRAMAYU," *Tasyri' Journal of Islamic Law* 4, no. 2 (2025): 929–58.

[12] Nadhilah Filzah M. Syuib Syuib, "Kewenangan Hakim Menerapkan Diskresi dalam Permohonan Dispensasi Nikah (Studi Kasus di Mahkamah Syar'iyah Jantho)," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 2, no. 2 (2019): 433–64, https://doi.org/https://doi.org/10.22373/sjhk.v2i2.4747.

[13] Ari Wibowo dan Yana Kusnadi Srijadi, "Politik hukum perlindungan anak di indonesia dalam kerangka negara hukum," *Wacana Paramarta Jurnal Ilmu Hukum* 22, no. 1 (2023): 15–24, https://doi.org/https://doi.org/10.32816/paramarta.v22i1.246.

[14] Khairani Mukdin Ridho Ridho, "PERKAWINAN ANAK DAN PENHGARUHNYA TERHADAP KETAHANAN KELUARGA (Studi Pada Masyarakat Kabupaten Gayo Lues)," *Ahkamul Usrah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam* 2, no. 2 (2022): 23–45, https://doi.org/https://doi.org/10.22373/ahkamulusrah.v2i2.3240.

[15] Ahmad Faozan, "Pernikahan Anak Melalui Intrepretasi Teks Keagamaan Perspektif Tokoh Agama," *LANCAH: Jurnal Inovasi Dan Tren* 1, no. 2 (2023): 288–96, https://doi.org/https://doi.org/10.35870/ljit.v2i1.2205.

[16] Pitojo Budiono Nazira Aulia Az-Zahra, "Efektivitas Implementasi Kebijakan dalam Penanganan Perkawinan Anak di Pandeglang Studi pada Kebijakan Perlindungan Anak," *JIIP: JURNAL ILMIAH ILMU PEMERINTAHAN* 10, no. 1 (2025): 34–46, https://doi.org/10.14710/jiip.v10i1.24668.

pertimbangan yuridisnya. Belum banyak penelitian yang menelaah secara mendalam rasionalitas moral yang digunakan hakim dalam menyeimbangkan antara *legal reasoning* dan *social reasoning*. Kekosongan kajian ini penting untuk diisi guna memperkaya pemahaman tentang relasi antara hukum dan kemanusiaan dalam konteks praktik pengadilan agama.

Artikel ini berposisi untuk menjembatani kesenjangan tersebut dengan menempatkan putusan dispensasi nikah sebagai refleksi terhadap orientasi hukum dalam melindungi anak di tengah dinamika sosial-keagamaan masyarakat. Analisis dilakukan bukan hanya terhadap teks putusan, tetapi juga terhadap logika yuridis yang mendasari putusan itu sendiri. Pendekatan ini menegaskan bahwa praktik yudisial tidak dapat dilepaskan dari konteks sosialnya, sebagaimana ditegaskan dalam teori *living law* yang menyoroti pentingnya nilai-nilai lokal dan kearifan sosial dalam membentuk makna hukum yang hidup. Dengan demikian, artikel ini menempatkan hakim bukan hanya sebagai corong undang undang, tetapi juga sebagai aktor sosial yang turut membentuk arah moral hukum[17].

Secara metodologis, kajian terdahulu memperlihatkan dua kecenderungan besar. Pertama, pendekatan normatif yuridis yang menelaah teks hukum positif, sebagaimana terlihat dalam studi hukum keluarga Islam dan kompilasi hukum Islam. Kedua, pendekatan sosio yuridis yang menggabungkan observasi terhadap konteks sosial masyarakat dengan analisis normatif, sebagaimana berkembang dalam penelitian hukum keluarga di era reformasi hukum nasional[18]. Tren metodologis ini menunjukkan adanya pergeseran orientasi dari positivisme hukum menuju pendekatan hermeneutik yang lebih responsif terhadap nilai nilai keadilan substantif.

Dari sintesis konseptual di atas, penelitian ini berpijak pada asumsi bahwa dispensasi nikah di pengadilan agama merupakan fenomena yang tidak hanya bersifat yuridis, tetapi juga etis dan sosial. Pemahaman terhadap praktik hukum ini membutuhkan integrasi antara teori hukum progresif, perlindungan anak, dan pendekatan sosiologis terhadap hukum. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk mendeskripsikan hukum positif, tetapi juga untuk mengkaji rasionalitas yuridis di balik praktik pengambilan putusan hakim, serta bagaimana nilai kemanusiaan dan perlindungan anak diwujudkan dalam ruang pengadilan agama[19]. Dengan pendekatan tersebut, artikel ini berupaya menyumbang pembaruan konseptual terhadap paradigma hukum keluarga Islam di Indonesia yang lebih berorientasi pada keadilan substantif dan perlindungan anak sebagai subjek hukum[20].

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif empiris, yang memadukan analisis terhadap norma hukum tertulis dengan realitas penerapannya di lapangan. Pendekatan normatif menelaah berbagai peraturan perundang-undangan, doktrin, dan putusan pengadilan yang menjadi dasar yuridis dalam perkara dispensasi nikah. Sementara itu, pendekatan empiris dilakukan dengan menelaah praktik peradilan sebagaimana tercermin dalam dokumen putusan Pengadilan Agama Kota Probolinggo periode 2022–2024. Pendekatan ganda ini bertujuan untuk memahami secara komprehensif hubungan antara hukum normatif dan praktik peradilan dalam konteks perlindungan anak[21].

Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus dengan fokus pada praktik penerapan hukum dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kota Probolinggo. Studi kasus dipilih karena memungkinkan peneliti menelaah fenomena hukum secara mendalam dan kontekstual melalui putusan yang konkret

[17] Nur Shofa Ulfiyati Akh Syamsul Muniri, "KONDISI ANAK PEREMPUAN DAN DAMPAK PERKAWINAN ANAK (STUDI PANDANGAN ULAMA PEREMPUAN INDONESIA)," *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (JSYH)* 3, no. 1 (2021): 1–11, https://doi.org/https://doi.org/10.20885/mawarid.vol3.iss1.art1.

[18] Ibnu Radwan Siddik Turnip Sulastri Daulay, Faisar Ananda Arfa, "Transformasi Hukum Keluarga Islam Melalui Putusan Pengadilan Agama," *Fatih: Journal of Contemporary Research* 02, no. 01 (2025): 577–86, https://doi.org/https://doi.org/10.61253/ff1g0290.

[19] Ni Made Utami Dwipayanti Ni Putu Tirta Dewi Mahayogi, Ni Putu Widarini, "PERKAWINAN ANAK DI LOMBOK : ANALISIS GENDER DAN DAMPAKNYA TERHADAP HAK KESEHATAN," *PREPOTIF : JURNAL KESEHATAN MASYARAKAT* 9, no. 2 (2025): 5808–18, https://doi.org/https://doi.org/10.31004/prepotif.v9i2.47692.

[20] Desiani Andry Mardian, Inka Winarni Mufdhalifah, Raden Deden Gumilar Nugraha, Afifah, "Perkawinan Anak : Dampaknya Terhadap Kesehatan Reproduksi dan Mental," *Jurnal Sosial Teknologi* 5, no. 9 (2025): 2360–3670, https://doi.org/https://doi.org/10.59188/jurnalsostech.v5i9.32435.

[21] Deni Kamaluddin Yusup Fahadil Amin Al Hasan, "DISPENSASI KAWIN DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA Menjamin Kepentingan Terbaik Anak melalui Putusan Hakim," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 14, no. 1 (2021): 86–98, https://doi.org/https://doi.org/10.14421/ahwal.2021.14107.

dan sah secara kelembagaan. Metode ini sesuai dengan karakter penelitian hukum empiris yang menekankan keterkaitan antara aturan hukum dan implementasinya di lapangan[22].

Sumber data dalam penelitian ini dibedakan menjadi data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari dokumen resmi perkara dispensasi nikah yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Kota Probolinggo selama periode 2022–2024. Data sekunder meliputi bahan hukum primer (undang-undang dan peraturan Mahkamah Agung), bahan hukum sekunder (literatur ilmiah dan hasil penelitian terkait), serta bahan hukum tersier (kamus hukum dan ensiklopedia). Pemisahan kategori ini mengikuti pendekatan klasik penelitian hukum sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto dalam metodologi penelitian hukum empiris modern.

Teknik pengumpulan data utama yang digunakan adalah studi dokumentasi, yaitu penelaahan terhadap salinan resmi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dokumen tersebut dianalisis berdasarkan struktur, dasar hukum, serta argumentasi pertimbangan hakim. Selain itu, digunakan pula studi kepustakaan (library research) untuk memperkuat analisis normatif dengan menelaah literatur akademik dan peraturan yang relevan, termasuk Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pendekatan ini memungkinkan penelitian mengintegrasikan dimensi hukum positif dan prinsip maqāṣid al-syarīʿah dalam kerangka analisis yang utuh[23].

Dalam konteks analisis data, penelitian ini menggunakan analisis isi (content analysis) dan analisis tematik (thematic analysis). Analisis isi digunakan untuk menelaah struktur dan substansi pertimbangan hukum dalam putusan, sedangkan analisis tematik diterapkan untuk mengidentifikasi pola dan kecenderungan argumentasi hakim terkait perlindungan anak dan maqāṣid al-syarīʿah. Setiap putusan dikodekan berdasarkan kategori tematik seperti dasar hukum, usia pemohon, alasan permohonan, dan bentuk amar putusan, kemudian diinterpretasikan untuk menemukan pola keterkaitan antara hukum positif dan nilai-nilai kemaslahatan dalam hukum Islam[24].

Sebagai langkah penjamin keajekan metodologis, penelitian ini menerapkan prinsip konsistensi argumentasi hukum melalui pengujian silang antara sumber hukum primer, sekunder, dan tersier. Setiap temuan dari analisis putusan dibandingkan dengan norma yang diatur dalam perundang undangan dan doktrin hukum Islam yang relevan untuk memastikan kesesuaian antara praktik dan asas hukum yang berlaku[25]. Validitas temuan ditopang oleh proses verifikasi normatif, yakni penelaahan berulang terhadap dasar hukum dan pertimbangan hakim berdasarkan prinsip *legal reasoning* dan *legal coherence*. Dengan demikian, hasil analisis tidak hanya menggambarkan fenomena empiris putusan, tetapi juga menunjukkan sejauh mana penerapan hukum berjalan selaras dengan tujuan perlindungan anak dan nilai-nilai maqāṣid al-syarīʿah dalam sistem peradilan agama di Indonesia.

Akhirnya, teknik analisis dilakukan secara bertahap dengan mereduksi dan mengategorikan data berdasarkan aspek normatif dan empiris, mengidentifikasi pola pertimbangan hukum antarputusan, menafsirkan nilai-nilai maqāṣid al-syarīʿah terhadap substansi hukum dalam putusan, serta memverifikasi kesesuaiannya dengan prinsip perlindungan anak. Tahapan ini disusun secara sistematis agar hasil penelitian dapat menggambarkan hubungan yang utuh antara teks hukum, praktik yudisial, dan nilai nilai kemaslahatan yang menjadi dasar legitimasi hukum Islam di Indonesia.

HASIL PENELITIAN

Hasil penelitian ini disusun berdasarkan analisis terhadap 10 putusan dispensasi nikah yang diputus oleh Pengadilan Agama Kota Probolinggo selama periode 2022–2024, dengan menitikberatkan pada tiga

[22] Gusti Muzainah St. Zubaidah , Fahmi Al-amruzi, "ANALISIS PENENTUAN DISPENSASI PERNIKAHAN PADA PENGADILAN AGAMA DI KALIMANTAN SELATAN," *Anterior Jurnal* 21, no. 3 (2022): 1–10, https://doi.org/http://journal.umpalangkaraya.ac.id/index.php/anterior.

[23] Zamroni Wafa, "Dispensasi Perkawinan Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak dan Maqasid Al- Shari ' ah," *Ad-Da'wah Jurnal dakwah dan Komunikasi* 21, no. 2 (2023): 148–57, https://doi.org/https://ejournal.iprija.ac.id/index.php/Ad-DAWAH/article/view/47.

[24] Masyithah Umar Rizal Arif Fitria, Ahmadi Hasan, "DISPENSASI KAWIN DAN PEMENUHAN HAK ANAK: STUDI PENGARUH TERHADAP HAK-HAK ANAK DALAM KONTEKS HUKUM DAN SOSIAL," *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence,Economic and Legal Theory (IJIJEL)* 1, no. 4 (2023): 749–67.

[25] Cecep Tedi Siswanto, "ANALISIS KEBIJAKAN DISPENSASI KAWIN DI INDONESIA," *JURNAL HUKUM CARAKA JUSTITIA* 5, no. 1 (2025): 91–106, https://doi.org/https://doi.org/10.30588/jhcj.v5i1.2197.

aspek utama sesuai dengan rumusan masalah, yaitu: dasar yuridis yang digunakan hakim, bentuk pertimbangan hukum terkait perlindungan anak, dan kesesuaian amar putusan dengan nilai-nilai *maqāṣid al-syarī'ah*[26]. Proses analisis dilakukan melalui telaah mendalam terhadap dokumen putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan dikategorikan berdasarkan tahun, usia pemohon, alasan permohonan, serta arah amar putusan. Hasil pengelompokan data menunjukkan adanya konsistensi tren peningkatan jumlah perkara dan tingkat pengabulan permohonan yang tinggi pada setiap tahun pengamatan[27]. Tahun 2022 tercatat 68 perkara, dengan 61 perkara (89%) dikabulkan; tahun 2023 meningkat menjadi 73 perkara dengan 65 perkara (89%) dikabulkan; sedangkan tahun 2024 mencapai 77 perkara, dengan 70 perkara (91%) dikabulkan. Data tersebut menggambarkan bahwa praktik dispensasi nikah di wilayah ini menunjukkan pola penerimaan yang sangat dominan, meskipun batas usia minimal perkawinan telah dinaikkan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019[28].

Berdasarkan analisis terhadap dasar yuridis yang digunakan hakim, ditemukan bahwa seluruh putusan yang diteliti menjadikan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai landasan utama, dengan rujukan tambahan pada Instruksi Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang pedoman penanganan perkara perempuan berhadapan engan hukum[29]. Selain itu, beberapa putusan juga merujuk pada Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya dalam hal ketentuan wali nikah dan syarat sah perkawinan. Dalam dokumen yang dianalisis, majelis hakim umumnya menegaskan bahwa pemberian dispensasi merupakan bentuk pelaksanaan kewenangan yudisial karena alasan mendesak disertai bukti yang cukup. Penafsiran frasa tersebut bervariasi antarputusan, namun mayoritas hakim menilai alasan kehamilan pranikah dan tekanan sosial keluarga sebagai dasar yang cukup untuk mengabulkan permohonan.

Selanjutnya, terkait pertimbangan hukum hakim dalam konteks perlindungan anak, hasil analisis menunjukkan bahwa sebagian besar putusan memuat narasi normatif tentang kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*). Namun, penerapan prinsip ini sering kali berorientasi pada perlindungan moral keluarga daripada perlindungan psikologis anak[30]. Dalam beberapa kasus, hakim menilai bahwa perkawinan merupakan "pilihan terbaik" untuk mencegah perbuatan zina dan menjaga kehormatan anak, meskipun usia pemohon belum mencapai 19 tahun. Dalam satu dari sepuluh putusan yang dianalisis, majelis hakim menyertakan rekomendasi tertulis dari lembaga pendamping psikologis (PUSPAGA), namun hasil rekomendasi tersebut tidak menjadi alasan utama pertimbangan hukum, melainkan hanya bahan tambahan dalam amar putusan.

Temuan lainnya menunjukkan bahwa hakim cenderung menggunakan pendekatan kontekstual dan moralistik dalam memberikan dispensasi. Argumen seperti demi kemaslahatan anak atau untuk menjaga ketertiban moral masyarakat menjadi alasan dominan dalam amar putusan. Hal ini menunjukkan bahwa dimensi sosial budaya lokal memiliki pengaruh signifikan terhadap konstruksi hukum yang dibangun dalam sidang dispensasi nikah[31]. Dalam konteks ini, hakim tidak hanya berperan sebagai pelaksana norma hukum tertulis, tetapi juga sebagai penafsir nilai sosial dan keagamaan dalam konteks masyarakat setempat.

[26] Ramziati ARTHA FEBILLA PASARIBU, Jamaluddin, "DISPENSASI PERKAWINAN ANAK DI BAWAH UMUR PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (JIMFH)* 8, no. 2 (2025), https://doi.org/https://doi.org/10.29103/jimfh.v8i2.21758.

[27] Bambang Daru Nugroho Sonny Dewi Judiasih, Susilowati S. Dajaan, "KONTRADIKSI ANTARA DISPENSASI KAWIN DENGAN UPAYA MEMINIMALISIR PERKAWINAN BAWAH UMUR DI INDONESIA," *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 3, no. 2 (2020): 203–22, https://doi.org/https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/acta/article/view/221.

[28] Citra Widyasari S Agus Khotibul Umam, "Dispensasi Nikah di Indonesia Perspektif Sadd Adz-Dzari'ah," *Al-'Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam* 8, no. 2 (2023): 187–211, https://doi.org/https://doi.org/10.31538/adlh.v8i2.3986.

[29] Yati Sharfina Desiandri Program Dice Indriani, Utari Maharany, "AKIBAT HUKUM PENETAPAN HAKIM DALAM PERKARA DISPENSASI KAWIN PADA PASANGAN MUDA YANG HAMIL DILUAR KAWIN," *AL MAWARID : JURNAL SYARI'AH & HUKUM* 6, no. 1 (2024).

[30] Syarifah Lisa Andriati Fendi, Rosnidar Sembiring, Maria Kaban, "Dampak Dispensasi Nikah Di Bawah Umur Dalam Praktik di Mahkamah Syar ' iyah Kuala Simpang," *Locus Journal of Academic Literature Review* 3, no. 1 (2024): 14–32, https://doi.org/https://doi.org/10.56128/ljoalr.v3i1.273.

[31] Masyithah Umar Rizal Arif Fitria, Ahmadi Hasan, "Dispensasi Kawin dan Pemenuhan Hak Anak: Studi Pengaruh terhadap Hak-hak Anak dalam Konteks Hukum dan Sosial," *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 1, no. 4 (2023): 749–767, https://doi.org/https://doi.org/10.62976/ijijel.v1i4.201.

Berdasarkan analisis tematik terhadap isi putusan, ditemukan tiga pola utama dalam bentuk pertimbangan hukum hakim. Pertama, pola formal yuridis, yaitu ketika hakim merujuk secara eksplisit pada pasal-pasal undang-undang tanpa memperluas interpretasi terhadap aspek sosial anak. Kedua, pola sosiologis moral, yaitu ketika hakim mengaitkan keputusan dengan kondisi sosial masyarakat dan nilai agama. Ketiga, pola integratif-normatif, yaitu ketika hakim berusaha menggabungkan dasar hukum positif dengan pertimbangan moral keagamaan dan psikologis anak. Dari sepuluh putusan yang dikaji, empat menggunakan pola formal yuridis, lima menggunakan pola sosiologis moral, dan satu menggunakan pola integratif normatif.

Dalam kaitannya dengan nilai-nilai maqāṣid al-syarīʿah, mayoritas hakim mengaitkan pertimbangan putusan dengan dua tujuan pokok, yaitu *ḥifẓ al-nafs* (perlindungan jiwa) dan *ḥifẓ al-nasl* (perlindungan keturunan). Dalam praktiknya, nilai ini diartikan sebagai upaya mencegah perbuatan zina dan memastikan anak perempuan tidak mengalami stigma sosial akibat kehamilan di luar nikah[32]. Namun, penafsiran ini cenderung bersifat pragmatis dan belum mencakup dimensi perlindungan hak anak secara utuh sebagaimana yang dimaksud dalam maqāṣid al-syarīʿah klasik . Hal ini memperlihatkan bahwa penerapan nilai maqāṣid masih dominan diarahkan untuk justifikasi moral, bukan sebagai kerangka hukum substantif.

Selain itu, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa dimensi perlindungan anak dalam putusan belum terintegrasi sepenuhnya dengan mekanisme asesmen psikologis maupun sosial. Dari sepuluh putusan yang dianalisis, hanya dua perkara yang melibatkan rekomendasi dari lembaga sosial atau psikolog anak, sementara sisanya hanya mempertimbangkan keterangan orang tua dan tokoh masyarakat sebagai dasar pendukung permohonan. Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme perlindungan anak dalam praktik peradilan agama masih bersifat administratif dan belum substantif[33].

Akhirnya, hasil komparatif dengan data sekunder dari penelitian hukum nasional menunjukkan bahwa tren di Pengadilan Agama Kota Probolinggo sejalan dengan kecenderungan nasional, di mana lebih dari 85% permohonan dispensasi nikah dikabulkan oleh pengadilan agama di berbagai daerah[34]. Fakta ini menegaskan bahwa meskipun terjadi reformasi hukum melalui peningkatan usia minimal perkawinan, praktik yudisial masih memperlihatkan kecenderungan kompromistis terhadap norma sosial dan tekanan budaya lokal.

PEMBAHASAN

Temuan penelitian mengenai praktik dispensasi nikah di Pengadilan Agama Probolinggo sepanjang 2022–2024 memperlihatkan dinamika yang kompleks antara penerapan norma hukum dan realitas sosial yang dihadapi masyarakat. Dari 218 perkara yang diajukan selama periode tersebut, lebih dari 89% dikabulkan oleh majelis hakim. Pola ini menunjukkan bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah menaikkan batas usia perkawinan menjadi 19 tahun, ruang dispensasi tetap digunakan secara luas sebagai mekanisme legal untuk menyesuaikan norma hukum dengan kondisi sosial-ekonomi masyarakat. Realitas ini memperlihatkan bahwa sistem hukum positif di Indonesia belum sepenuhnya mampu menginternalisasi semangat perlindungan anak sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak[35].

Dalam konteks teori dasar hukum (*Legal Ground Theory*), putusan hakim tidak hanya dipahami sebagai produk penerapan peraturan, tetapi juga sebagai refleksi nilai dan pertimbangan moral yang hidup dalam masyarakat. Hakim dalam perkara dispensasi nikah di Probolinggo tampak menafsirkan hukum secara teleologis, dengan mengutamakan asas kemaslahatan (*maslahah mursalah*) dan perlindungan moral keluarga. Misalnya, alasan mendesak seperti kehamilan pranikah atau tekanan sosial sering kali dijadikan

[32] Agustin Hanapi, Sawalina Fitri, dan U I N Ar-raniry Banda Aceh, "Perspektif Masyarakat Terhadap Pernikahan Anak Sebagai Pencegahan Terjadinya Zina," *FATHIR: Jurnal Studi Islam* 1, no. 3 (2024): 268–81, https://doi.org/https://doi.org/10.71153/fathir.v1i3.112.

[33] Andri Sutrisno Patrick Corputty , Yunanto, "KESENJANGAN NORMATIF DALAM PERLINDUNGAN HAK KEPERDATAAN ANAK LUAR KAWIN DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA," *IBLAM LAW REVIEW* 5, no. 2 (2025): 125–136, https://doi.org/https://doi.org/10.52249/ilr.v5i2.615.

[34] Meity Van Gobel, "DISPENSASI KAWIN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 DI PENGADILAN AGAMA MANADO," *Journal of Islamic Law and Economics* 1, no. 1 (2021).

[35] Mercy M.M. Setligth Muhammad I. Akbar , Djefry W. Lumintang, "DISPENSASI NIKAH DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN ANAK DI INDONESIA," *LEX ADMINISTRATUM* 10, no. 6 (2022).

dasar bahwa perkawinan dini dapat mencegah aib dan menjaga kehormatan keluarga. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan hukum Islam yang menempatkan *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai kerangka moral dalam mempertimbangkan kemudaratan dan kemaslahatan tindakan hukum[36]. Namun demikian, orientasi maslahat yang terlalu sosial-komunal berpotensi mengaburkan aspek perlindungan terhadap anak yang seharusnya menjadi pusat kebijakan hukum keluarga Islam modern.

Dari perspektif perlindungan anak, praktik pengabulan dispensasi nikah dalam persentase tinggi menunjukkan masih kuatnya tarik-menarik antara asas kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*) dan tekanan budaya lokal. Hakim tampak menghadapi dilema ketika norma hukum bertemu dengan realitas sosial yang memaksa. Dalam sejumlah putusan, hakim menegaskan bahwa dispensasi diberikan demi kemaslahatan anak, namun parameter kemaslahatan tersebut lebih sering ditafsirkan secara sosial daripada psikologis atau biologis. Padahal, penelitian-penelitian nasional menegaskan bahwa pernikahan usia anak memiliki dampak negatif jangka panjang terhadap kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan perempuan[37]. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan interpretatif antara norma perlindungan anak dan pelaksanaan hukum di tingkat peradilan.

Analisis terhadap putusan menunjukkan bahwa hakim cenderung menggunakan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai landasan yuridis utama. Namun, pertimbangan hukum lebih menonjolkan aspek sosial daripada alasan hukum substantif. Hal ini dapat dipahami sebagai bentuk kompromi antara *rule of law* dan *rule of culture*, di mana hukum negara bernegosiasi dengan adat, moral, dan nilai-nilai masyarakat lokal. Fenomena ini ditemukan pula dalam penelitian di wilayah lain, seperti Lombok dan Banyuwangi, yang menunjukkan bahwa praktik dispensasi nikah sering kali mencerminkan adaptasi lokal terhadap norma hukum nasional[38] . Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa hakim di Probolinggo menempatkan hukum tidak semata sebagai sistem normatif, tetapi juga sebagai instrumen sosial untuk mengatur keseimbangan antara moralitas dan ketertiban sosial.

Dari sisi teori *maqāṣid al-syarī'ah*, sebagian pertimbangan hakim sebenarnya telah berupaya mengakomodasi prinsip ***ḥifẓ*** *al-nasl* (perlindungan keturunan) dan ***ḥifẓ*** *al-'ird* (perlindungan kehormatan). Namun, jika dilihat dari konteks perlindungan anak, praktik tersebut justru berpotensi mengabaikan ***ḥifẓ*** *al-nafs* (perlindungan jiwa) dan ***ḥifẓ*** *al-'aql* (perlindungan akal). Dengan kata lain, upaya menjaga kehormatan keluarga kadang dilakukan dengan mengorbankan hak anak atas pendidikan, kesehatan, dan kesiapan psikologis. Kondisi ini memperlihatkan dilema maqāṣid yang menuntut harmonisasi antara kemaslahatan sosial dan perlindungan individu. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa tafsir maqāṣid yang terlalu sempit dapat mengarah pada praktik hukum yang kompromistis terhadap nilai kemanusiaan dan keadilan gender[39].

Kontribusi penting penelitian ini terletak pada identifikasi pola pertimbangan hakim yang bersifat ambivalen antara menegakkan hukum dan menyesuaikannya dengan tekanan sosial. Pola ini mengindikasikan perlunya reformulasi pedoman peradilan dalam perkara dispensasi nikah agar lebih berorientasi pada pendekatan multi-disipliner yang melibatkan psikolog anak, pekerja sosial, dan lembaga perlindungan anak. Dalam konteks akademik, hasil ini memperkuat gagasan bahwa praktik peradilan agama di Indonesia sedang berada dalam fase transisi dari paradigma formalistik menuju paradigma *restorative justice* dalam hukum keluarga[40]. Dengan demikian, penguatan kapasitas hakim dalam perspektif hukum anak dan maqāṣid al-syarī'ah menjadi penting agar praktik hukum tidak sekadar legalistik, tetapi juga humanistik.

[36] Agus Khalimi, "Dispensasi Nikah dalam Perspektif Maslahah," *Al-Hukkam: Journal of Islamic Family Law* 1, no. 2 (2021): 145–162, https://doi.org/https://e-journal.uingusdur.ac.id/al-hukkam/article/view/587.

[37] Rino Cahya Pratama, "FENOMENA DISPENSASI NIKAH DAN PERNIKAHAN DINI DI KABUPATEN PONOROGO PERSPEKTIF MAQASHID SYARI'AH DAN HAK ASASI MANUSIA," *Familia: Jurnal Hukum Keluarga* 5, no. 1 (2024): 54–75.

[38] Iskandar Wibawa Syamsuri, Sulistyowati, "DISPARITAS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENETAPAN DISPENSASI KAWIN DALAM PRESPEKTIF PENCEGAHAN PERKAWINAN USIA DINI DI PENGADILAN AGAMA KUDUS," *Jurnal Suara Keadilan* 20, no. 1 (2019): 59–64, https://doi.org/https://doi.org/10.24176/sk.v20i1.5558.

[39] Qurroh A'yuniyah, "Menggali Nilai Kemanusiaan dalam Tafsir Maqāṣid al-Qur'an Perspektif Hannān Lahhām," *Jurnal Studi Ilmu Alquran dan Tafsir* 1, no. 2 (2025): 8, https://doi.org/10.47134/jsiat.v1i2.148.

[40] Asfa Widiyanto, Siti Zumrotun, dan Heru Saputra, "THE PREVENTION OF UNDERAGE MARRIAGE IN INDONESIA: State, Religious Authority, and Human Rights," *Justicia Islamica : Jurnal Kajian Hukum dan Sosial* 21, no. 2 (2024): 401–22, https://doi.org/10.21154/justicia.v21i2.9771.

Secara metodologis, keterbatasan penelitian ini terletak pada ruang lingkup empiris yang hanya mencakup satu wilayah peradilan, sehingga generalisasi hasil perlu dilakukan dengan hati-hati. Meski demikian, hasil penelitian ini memberikan pijakan konseptual bagi studi komparatif di daerah lain untuk mengidentifikasi pola interpretasi hukum yang berbeda di antara hakim agama. Keterbatasan ini sekaligus membuka peluang penelitian lanjutan yang mengkaji bagaimana pendekatan *child centered justice* dapat diintegrasikan ke dalam sistem peradilan agama di Indonesia[41].

Implikasi dari hasil penelitian ini bersifat ganda. Secara teoretis, penelitian ini memperkaya diskursus tentang relasi antara hukum Islam dan hukum nasional dalam isu perlindungan anak. Secara praktis, penelitian ini memberikan dasar bagi pengadilan agama untuk memperkuat sistem penilaian psikologis anak sebelum putusan dispensasi dikeluarkan[42]. Ke depan, kebijakan hukum nasional perlu mempertegas mekanisme koordinasi antara lembaga peradilan dan lembaga layanan anak agar asas *the best interests of the child* tidak hanya menjadi slogan, tetapi benar-benar terimplementasi dalam praktik hukum. Pendekatan semacam ini sejalan dengan tuntutan *maqāṣid al-syarī'ah* yang menempatkan kemaslahatan anak sebagai bagian dari keutuhan kemanusiaan dan keadilan sosial[43].

KESIMPULAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik dispensasi nikah di Pengadilan Agama Probolinggo mencerminkan dilema hukum antara penegakan norma perundang-undangan dan adaptasi terhadap realitas sosial masyarakat. Meskipun secara normatif Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah mempertegas batas usia perkawinan sebagai upaya perlindungan anak, temuan menunjukkan bahwa pengabulan dispensasi masih didominasi oleh pertimbangan sosial, budaya, dan moral keluarga. Pola ini memperlihatkan bahwa hakim dalam praktiknya tidak hanya menegakkan hukum secara tekstual, tetapi juga menafsirkan hukum secara kontekstual dengan mempertimbangkan nilai kemaslahatan dan keadilan sosial. Namun demikian, pendekatan yang terlalu menekankan aspek sosial berpotensi melemahkan tujuan perlindungan anak yang menjadi dasar pembaruan hukum perkawinan di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa penerapan dispensasi nikah masih memerlukan keseimbangan antara norma hukum positif dan prinsip perlindungan anak yang berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak.

Kontribusi penelitian ini terletak pada pemetaan pola pertimbangan hakim yang bersifat ambivalen dan menunjukkan adanya ruang refleksi terhadap praktik yuridis di lingkungan peradilan agama. Secara teoretis, penelitian ini memperkaya wacana hubungan antara hukum Islam, maqāṣid al-syarī'ah, dan hukum nasional dalam konteks perlindungan anak. Secara praktis, penelitian ini mendorong penguatan kapasitas hakim dalam memahami perspektif hukum anak dan psikologi sosial sebagai dasar penilaian dispensasi nikah. Pendekatan integratif yang memadukan analisis hukum normatif dan realitas empiris di tingkat peradilan agama memberikan kontribusi penting bagi pengembangan praktik hukum keluarga yang lebih humanistik dan berkeadilan.

Sebagai implikasi, penelitian ini merekomendasikan agar Mahkamah Agung bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memperkuat koordinasi dalam merumuskan pedoman pemeriksaan perkara dispensasi nikah yang lebih komprehensif dan berorientasi pada perlindungan anak. Selain itu, penelitian lanjutan perlu diarahkan untuk menelusuri mekanisme evaluasi pasca-dispensasi, guna memastikan bahwa kebijakan hukum yang diambil tidak hanya bersifat legalistik, tetapi juga memberikan perlindungan substantif bagi anak dan keluarga. Pendekatan ini diharapkan dapat mewujudkan sistem hukum keluarga Indonesia yang tidak hanya berkeadilan secara yuridis, tetapi juga berkeadilan secara sosial dan moral.

[41] Shinta Ayu Purnamawati et al., "Child-Friendly Justice and Children's Rights from Criminal Cases; Islamic Law Notes," *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum* 32, no. 1 (2024): 141–54, https://doi.org/10.22219/ljih.v32i1.31681.

[42] Haidar Aufan Maulana dan Sulistyanta, "Kekuatan Bukti Asesmen Terpadu dalam Perspektif Yuridis dan Psikologis di Pengadilan," *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik* 2, no. 3 (2025): 213–24, https://doi.org/https://doi.org/10.62383/demokrasi.v2i3.1136.

[43] Rohmawati dan Syahril Siddik, "Legal Protection for Children Born out of Wedlock: Ensuring the best Interests of Children through Judge Decisions," *Al-'Adalah* 19, no. 2 (2022): 315–38, https://doi.org/10.24042/adalah.v19i2.11761.

DAFTAR PUSTAKA

Agus Khotibul Umam, Citra Widyasari S. "Dispensasi Nikah Di Indonesia Perspektif Sadd Adz-Dzari'ah." *Al-'Adalah: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam* 8, No. 2 (2023): 187–211. Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.31538/Adlh.V8i2.3986.

Ahmad Arsyis Tawa, Badarudin, Bakri. "Perlindungan Hak Anak Dalam Hukum Keluarga Islam: Tinjauan Kritis." *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyyah (Jas)* 6 (2024).

Akh Syamsul Muniri, Nur Shofa Ulfiyati. "Kondisi Anak Perempuan Dan Dampak Perkawinan Anak (Studi Pandangan Ulama Perempuan Indonesia)." *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (Jsyh)* 3, No. 1 (2021): 1–11. Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.20885/Mawarid.Vol3.Iss1.Art1.

Andry Mardian, Inka Winarni Mufdhalifah, Raden Deden Gumilar Nugraha, Afifah, Desiani. "Perkawinan Anak : Dampaknya Terhadap Kesehatan Reproduksi Dan Mental." *Jurnal Sosial Teknologi* 5, No. 9 (2025): 2360–3670. Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.59188/Jurnalsostech.V5i9.32435.

Arif Fikri, Ahmad Burhanuddin , Rudi Santoso, Habib Ismail. "Konvergensi Hukum Islam Dan Uu Perlindungan Anak Dalam Perkawinan Anak Di Indramayu." *Tasyri' Journal Of Islamic Law* 4, No. 2 (2025): 929–58.

Arsyad, Wildana, Dan Darmawati. "Pengembangan Putusan Hakim Terhadap Dispensasi Pernikahan Di Pengadilan Agama Belopa (Tinjauan Maqāṣid Syarī'ah)." *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam* 5, No. 3 (2024): 514–43. Https://Doi.Org/10.36701/Bustanul.V5i3.1791.Pendahuluan.

Artha Febilla Pasaribu, Jamaluddin, Ramziati. "Dispensasi Perkawinan Anak Di Bawah Umur Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (Jimfh)* 8, No. 2 (2025). Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.29103/Jimfh.V8i2.21758.

Basri, Moh. "Dalam Perkara Disepensasi Kawin Di Madura : Sudut Pandang Hukum Acara." *Jurisy: Jurnal Ilmiah Syariah* 5, No. 2 (2025): 1–12.

Dice Indriani, Utari Maharany, Yati Sharfina Desiandri Program. "Akibat Hukum Penetapan Hakim Dalam Perkara Dispensasi Kawin Pada Pasangan Muda Yang Hamil Diluar Kawin." *Al Mawarid : Jurnal Syari'ah & Hukum* 6, No. 1 (2024).

Fahadil Amin Al Hasan, Deni Kamaluddin Yusup. "Dispensasi Kawin Dalam Sistem Hukum Indonesia Menjamin Kepentingan Terbaik Anak Melalui Putusan Hakim." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 14, No. 1 (2021): 86–98. Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.14421/Ahwal.2021.14107.

Faozan, Ahmad. "Pernikahan Anak Melalui Intrepretasi Teks Keagamaan Perspektif Tokoh Agama." *Lancah: Jurnal Inovasi Dan Tren* 1, No. 2 (2023): 288–96. Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.35870/Ljit.V2i1.2205.

Fendi, Rosnidar Sembiring, Maria Kaban, Syarifah Lisa Andriati. "Dampak Dispensasi Nikah Di Bawah Umur Dalam Praktik Di Mahkamah Syar ' Iyah Kuala Simpang." *Locus Journal Of Academic Literature Review* 3, No. 1 (2024): 14–32. Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.56128/Ljoalr.V3i1.273.

Gobel, Meity Van. "Dispensasi Kawin Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Di Pengadilan Agama Manado." *Journal Of Islamic Law And Economics* 1, No. 1 (2021).

Hanapi, Agustin, Sawalina Fitri, Dan U I N Ar-Raniry Banda Aceh. "Perspektif Masyarakat Terhadap Pernikahan Anak Sebagai Pencegahan Terjadinya Zina." *Fathir: Jurnal Studi Islam* 1, No. 3 (2024): 268–81. Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.71153/Fathir.V1i3.112.

Imran, Amran Suadi, Muh. Risnain, Dan Erlis Septiana Nurbani. "Aspect Of Justice Of Marriage Dispensation." *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 13, No. 1 (2024): 63–88.

Istirahat, Ihat. "Rekonstruksi Peran Hakim Dalam Mewujudkan Keadilan Substantif Di Pengadilan Indonesia." *Yudhistira Jurnal Yurisprudensi, Hukum Dan Peradilan Volume* 1, No. 2 (2023): 44–51.

Khalimi, Agus. "Dispensasi Nikah Dalam Perspektif Maslahah." *Al-Hukkam: Journal Of Islamic Family Law* 1, No. 2 (2021): 145–162. Https://Doi.Org/Https://E-Journal.Uingusdur.Ac.Id/Al-Hukkam/Article/View/587.

Komang Krisna Prema, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, I Made Minggu Widyantara. "Perlindungan Anak Dalam Pemenuhan Hak Tumbuh Kembang." *Jurnal Konstruksi Hukum* 3, No. 1 (2022): 120–24.

M. Syuib Syuib, Nadhilah Filzah. "Kewenangan Hakim Menerapkan Diskresi Dalam Permohonan Dispensasi Nikah (Studi Kasus Di Mahkamah Syar'iyah Jantho)." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 2, No. 2 (2019): 433–64. Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.22373/Sjhk.V2i2.4747.

Maulana, Haidar Aufan, Dan Sulistyanta. "Kekuatan Bukti Asesmen Terpadu Dalam Perspektif Yuridis Dan Psikologis Di Pengadilan." *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial Dan Politik* 2, No. 3 (2025): 213–24. Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.62383/Demokrasi.V2i3.1136.

Muhammad I. Akbar , Djefry W. Lumintang, Mercy M.M. Setligth. "Dispensasi Nikah Dalam Perspektif Perlindungan Anak Di Indonesia." *Lex Administratum* 10, No. 6 (2022).

Musfiroh, Mayadina Rohmi. "Pernikahan Dini Dan Upaya Perlindungan Anak Di Indonesia." *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syariah* 8, No. 2 (2016): 64–73. Https://Doi.Org/10.18860/J-Fsh.V6i1.3192.3.

Nazira Aulia Az-Zahra, Pitojo Budiono. "Efektivitas Implementasi Kebijakan Dalam Penanganan Perkawinan Anak Di Pandeglang Studi Pada Kebijakan Perlindungan Anak." *Jiip: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 10, No. 1 (2025): 34–46. Https://Doi.Org/10.14710/Jiip.V10i1.24668.

Ni Putu Tirta Dewi Mahayogi, Ni Putu Widarini, Ni Made Utami Dwipayanti. "Perkawinan Anak Di Lombok : Analisis Gender Dan Dampaknya Terhadap Hak Kesehatan." *Prepotif : Jurnal Kesehatan Masyarakat* 9, No. 2 (2025): 5808–18. Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.31004/Prepotif.V9i2.47692.

Norcahyono. "Konstruksi Akad Nikah (Ijab Dan Kabul) Dalam Kitab Al-Nikah Karya Muhammad Arsyad Al-Banjari (Construction Of A Marriage Contract [Ijab And Kabul] In Kitab Al-Nikah By Muhammad Arsyad Al- Banjari)." *Ahwal* 14, No. 2 (2021).

Patrick Corputty , Yunanto, Andri Sutrisno. "Kesenjangan Normatif Dalam Perlindungan Hak Keperdataan Anak Luar Kawin Dalam Sistem Hukum Indonesia." *Iblam Law Review* 5, No. 2 (2025): 125–136. Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.52249/Ilr.V5i2.615.

Pratama, Rino Cahya. "Fenomena Dispensasi Nikah Dan Pernikahan Dini Di Kabupaten Ponorogo Perspektif Maqashid Syari'ah Dan Hak Asasi Manusia." *Familia: Jurnal Hukum Keluarga* 5, No. 1 (2024): 54–75.

Purnamawati, Shinta Ayu, Nurini Aprilianda, Lucky Endrawati, Dan Faizin Sulistiyo. "Child-Friendly Justice And Children's Rights From Criminal Cases; Islamic Law Notes." *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum* 32, No. 1 (2024): 141–54. Https://Doi.Org/10.22219/Ljih.V32i1.31681.

Qurroh A'yuniyah. "Menggali Nilai Kemanusiaan Dalam Tafsir Maqāṣid Al-Qur'an Perspektif Hannān Lahhām." *Jurnal Studi Ilmu Alquran Dan Tafsir* 1, No. 2 (2025): 8. Https://Doi.Org/10.47134/Jsiat.V1i2.148.

Ridho Ridho, Khairani Mukdin. "Perkawinan Anak Dan Penhgaruhnya Terhadap Ketahanan Keluarga (Studi Pada Masyarakat Kabupaten Gayo Lues)." *Ahkamul Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam* 2, No. 2 (2022): 23–45. Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.22373/Ahkamulusrah.V2i2.3240.

Rizal Arif Fitria, Ahmadi Hasan, Masyithah Umar. "Dispensasi Kawin Dan Pemenuhan Hak Anak: Studi Pengaruh Terhadap Hak-Hak Anak Dalam Konteks Hukum Dan Sosial." *Indonesian Journal Of Islamic Jurisprudence, Economic And Legal Theory* 1, No. 4 (2023): 749–767. Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.62976/Ijijel.V1i4.201.

———. "Dispensasi Kawin Dan Pemenuhan Hak Anak: Studi Pengaruh Terhadap Hak-Hak Anak Dalam Konteks Hukum Dan Sosial." *Indonesian Journal Of Islamic Jurisprudence,Economic And Legal Theory (Ijijel)* 1, No. 4 (2023): 749–67.

Rohmawati, Dan Syahril Siddik. "Legal Protection For Children Born Out Of Wedlock: Ensuring The Best Interests Of Children Through Judge Decisions." *Al-'Adalah* 19, No. 2 (2022): 315–38. Https://Doi.Org/10.24042/Adalah.V19i2.11761.

Siswanto, Cecep Tedi. "Analisis Kebijakan Dispensasi Kawin Di Indonesia." *Jurnal Hukum Caraka Justitia* 5, No. 1 (2025): 91–106. Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.30588/Jhcj.V5i1.2197.

Sonny Dewi Judiasih, Susilowati S. Dajaan, Bambang Daru Nugroho. "Kontradiksi Antara Dispensasi Kawin Dengan Upaya Meminimalisir Perkawinan Bawah Umur Di Indonesia." *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 3, No. 2 (2020): 203–22. Https://Doi.Org/Https://Jurnal.Fh.Unpad.Ac.Id/Index.Php/Acta/Article/View/221.

Suhaili, Achmad. "Integrasi Maqā Ṣ Id Al- Syarī ' Ah Dalam Praktik Peradilan Agama Di Indonesia : Studi Alternatif." *Mabahits* 06, No. 01 (2025): 29–42.

Sulastri Daulay, Faisar Ananda Arfa, Ibnu Radwan Siddik Turnip. "Transformasi Hukum Keluarga Islam Melalui Putusan Pengadilan Agama." *Fatih: Journal Of Contemporary Research* 02, No. 01 (2025): 577–86. Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.61253/Ff1g0290.

Syamsuri, Sulistyowati, Iskandar Wibawa. "Disparitas Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Dispensasi Kawin Dalam Prespektif Pencegahan Perkawinan Usia Dini Di Pengadilan Agama Kudus." *Jurnal Suara Keadilan* 20, No. 1 (2019): 59–64. Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.24176/Sk.V20i1.5558.

Taqiuddin, Habibul Umam. "Penalaran Hukum (Legal Reasoning) Dalam Putusan Hakim." *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan* 1, No. 2 (2017): 191–99.

Wafa, Zamroni. "Dispensasi Perkawinan Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak Dan Maqasid Al- Shari ' Ah." *Ad-Da'wah Jurnal Dakwah Dan Komunikasi* 21, No. 2 (2023): 148–57. Https://Doi.Org/Https://Ejournal.Iprija.Ac.Id/Index.Php/Ad-Dawah/Article/View/47.

Wibowo, Ari, Dan Yana Kusnadi Srijadi. "Politik Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia Dalam Kerangka Negara Hukum." *Wacana Paramarta Jurnal Ilmu Hukum* 22, No. 1 (2023): 15–24. Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.32816/Paramarta.V22i1.246.

Widiyanto, Asfa, Siti Zumrotun, Dan Heru Saputra. "The Prevention Of Underage Marriage In Indonesia: State, Religious Authority, And Human Rights." *Justicia Islamica : Jurnal Kajian Hukum Dan Sosial* 21, No. 2 (2024): 401–22. Https://Doi.Org/10.21154/Justicia.V21i2.9771.

Zubaidah , Fahmi Al-Amruzi, Gusti Muzainah St. "Analisis Penentuan Dispensasi Pernikahan Pada Pengadilan Agama Di Kalimantan Selatan." *Anterior Jurnal* 21, No. 3 (2022): 1–10. Https://Doi.Org/Http://Journal.Umpalangkaraya.Ac.Id/Index.Php/Anterior.